

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, kehidupan yang semakin maju, keadilan pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan Daerah serta antar Daerah itu tidak terlepas dari peranan keberhasilan Otonomi dan desentralisasi suatu Daerah. Dengan diberlakukannya undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang.

Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2016 direncanakan Rp.1.795.268.066.489. dibandingkan APBD 2015, maka pendapatan daerah 2016 mengalami penurunan sebanyak Rp.12.388.673.472. sesuai nota keuangan APBD 2016 yang disampaikan Bupati Wonogiri, Danar Rahmanto, hal tersebut disebabkan dana alokasi umum (DAU) yang digunakan masih mengacu pada tahun sebelumnya. Sedangkan dana-dana alokasi khusus (DAK) dan bantuan Provinsi berdasarkan peraturan penyusunan APBD, tidak boleh dicantumkan dalam struktur APBD jika alokasi dananya belum ada dalam rapat paripurna digedung DPRD Wonogiri. Dari jumlah tersebut, Danar menyampaikan pendapatan asli daerah tahun anggaran 2016 direncanakan senilai Rp.183.865.558.389. jumlah tersebut naik sekitar 5,4 persen dari tahun ini, yaitu senilai Rp.174.557.497.173. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri pun berharap informasi

alokasi DAK maupun bantuan anggaran dari provinsi bisa diketahui secepatnya. Maksimal sebelum APBD 2016 ditetapkan. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Wonogiri, Haryono, mengatakan sesuai ketentuannya, Pemkab tidak boleh mencantumkan dana dari pusat maupun Provinsi pada APBD jika alokasinya belum ada. Padahal sampai saat ini Pemkab juga belum menerima informasi alokasi dana tersebut. Ini sudah ada informasi anggaran, sehingga sudah dapat dimasukkan dalam APBD 2016 setelah ada tambahan anggaran dari pemerintah pusat atau Provinsi, maka pendapatan daerah tahun 2016 pun akan meningkat. Hanya jika alokasi dari pemerintah pusat maupun Provinsi tidak juga muncul sebelum APBD 2016 ditetapkan, maka anggaran tersebut baru bisa dilaporkan pada perubahan APBD 2016. Sementara itu ketua DPRD Wonogiri, Setyo Sukarno, mengatakan penetapan APBD 2016 ditargetkan bulan depan. “Kami terus berupaya agar tepat waktu. itu sebabnya pembahasan terus kami lakukan meski hari libur” kata dia saat ditemui wartawan di gedung DPRD Wonogiri.<sup>1</sup>

Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksi keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin timbul. Salah satu unsur reformasi total itu adalah tuntutan pemberian Otonomi yang luas kepada Daerah Kabupaten dan Kota. Tuntutan seperti ini adalah wajar, paling tidak untuk dua alasan. Pertama intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar dimasa yang lalu telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektifitas pemerintah Daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan Demokrasi di Daerah.

---

<sup>1</sup> <http://www.solopos.com/2015/10/15/anggaran-daerah-wonogiri-dak-2016-belum-jelas-pendapatan-daerah-merosot-651845>

Salah satu aspek dari pemerintahan Daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan Daerah dan anggaran Daerah. Seperti sudah diketahui, anggaran Daerah adalah rencana kerja pemerintah Daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun).

Langkah yang diambil pemerintah Kecamatan Jatisrono dalam pelaksanaan pembangunan salah satu faktor keberhasilan yaitu dengan meningkatkan peran serta masyarakat. Namun demikian masih terdapat beberapa kegiatan yang belum sesuai dengan yang diharapkan, dana-dana yang diusulkan kantor Kecamatan Jatisrono kepada APBD Kabupaten Wonogiri belum terserap sepenuhnya, masih ada beberapa program-program yang terdiri dari pos-pos tertentu belum terealisasi, yang disebabkan karena dana yang dialokasikan dari APBD Kabupaten Wonogiri masih jauh dari yang dibutuhkan masyarakat. Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan oleh sektor swasta, misalnya tugas untuk menghasilkan beberapa jenis pelayanan publik, seperti layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik, dan sebagainya. Keberadaan sektor publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintahan. Sebagai konsekuensinya, akuntansi sektor publik dalam beberapa hal berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta.<sup>2</sup>

Terselenggaranya good governance atau pemerintahan yang baik merupakan prasarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan Negara. Dalam rangka menciptakan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

---

<sup>2</sup> Mardiasmo, 2002. *Akuntansi sektor publik*. Andi : Yogyakarta. Hal 2.

Pemerintah Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri merupakan bentuk instansi pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang jasa yaitu pelayanan masyarakat adalah salah satu indikator keberhasilan organisasi pemerintah Daerah. Sebagai instansi yang bertugas dalam pelayanan masyarakat, pemerintah Daerah harus bisa melayani dan dapat memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat, memberikan informasi-informasi kepada masyarakat yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Selain melayani kebutuhan masyarakat Pemerintah Kecamatan Jatisrono juga menyusun rencana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah untuk untuk memajukan setiap Daerah yang masih dalam ruang lingkup Pemerintah Kecamatan Jatisrono. Tugas pokok Pemerintah Kecamatan adalah melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagai urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Sasaran utama yang ingin diraih Pemerintah Kecamatan Jatisrono adalah menjadi aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa serta profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Jatisrono.

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistimatis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang, oleh karena rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran seringkali disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, suatu kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan

uang, sehingga dapat diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan.

Laporan realisasi anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Penyandingan antara anggaran dan realisasi menunjukkan tingkat capaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. Realisasi anggaran juga dapat memberikan informasi tentang kemampuan sumber daya suatu organisasi. Kemampuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek dan memungkinkan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik.

Sistem anggaran sektor publik dalam perkembangannya telah menjadi instrument kebijakan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Hal tersebut tercermin pada komposisi dan besarnya anggaran yang secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan masyarakat yang diharapkan. Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Fungsi perencanaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis.

Capaian kinerja kantor Kelurahan Desa Tanggulangin sudah tergolong baik namun realisasi program belum begitu maksimal, masih ada beberapa kegiatan yang belum terealisasi maksimal.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil judul **“EFEKTIVITAS REALISASI PROGRAM DAN ANGGARAN KECAMATAN JATISRONO KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2015” (Studi Kasus Desa Tanggulangin).**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana Efektivitas Realisasi Program dan Anggaran Desa Tanggulangin Tahun 2015?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Efektivitas Realisasi Program dan Anggaran Desa Tanggulangin Tahun 2015?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari pembuatan laporan ini adalah:

### **a. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas realisasi program dan anggaran Desa Tanggulangin, Kabupaten Wonogiri.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas realisasi program dan anggaran Desa Tanggulangin Kabupaten Wonogiri.

### **b. Manfaat Penelitian**

#### **1. Bagi Penulis**

Manfaat dari penulisan skripsi ini, penulis akan mendapatkan lebih banyak wawasan dan pengetahuan serta bahan informasi dibidang keuangan khususnya tentang penyusunan laporan realisasi anggaran

## 2. Bagi Instansi Pemerintahan

Manfaat bagi instansi pemerintahan dapat mempergunakan laporan skripsi ini sebagai bahan pertimbangan maupun bahan informasi dalam kebijakan realisasi anggaran yang dilakukan sehingga tujuan dari pemerintahan dapat tercapai.

## 3. Bagi Pembaca atau Pihak Lain

Manfaat bagi pembaca atau pihak lain dapat digunakan sebagai penambahan wawasan dan bahan pertimbangan bila menghadapi permasalahan yang sama.

### **D. KERANGKA TEORI**

Teori pada hakikatnya merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan menurut cara-cara tertentu. Fakta tersebut merupakan suatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris. Oleh sebab itu, dalam bentuknya paling sederhana, suatu teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih, yang telah diuji kebenarannya.

#### **1. Efektivitas**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Menurut Bungkaes (2013), efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Dalam artian efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur

dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam pengertian teoritis atau praktis, tidak ada persetujuan yang universal mengenai apa yang dimaksud dengan “Efektivitas”. Bagaimanapun definisi efektivitas berkaitan dengan pendekatan umum. Bila ditelusuri efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang artinya:

- a. Ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya) seperti manjur mujarab; mempan.
- b. Penggunaan metode/cara, sarana/alat dalam melaksanakan aktivitas sehingga berhasil guna (mencapai hasil yang optimal).<sup>3</sup>

Kemudain Menurut Ravianto dalam Masruri (2014), pengertian efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya mau pun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.<sup>4</sup>

Subagyo (2000) dalam penelitian Ni Wayan Budiani (2007: 52) mengatakan bahwa efektivitas adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang diterapkan. Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendaki, maka pekerjaan orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki sebelumnya. Efektivitas harus dinilai atas dasar tujuan yang bisa dilaksanakan, bukan atas dasar konsep tujuan yang maksimum.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Bungkaes H.R, J. H. Posumah, Burhanuddin Kiyai. 2013. Hubungan Efektifitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud

<sup>4</sup>Masruri. 2014. Analisis Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) (Studi Kasus Pada Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan tahun 2010).

<sup>5</sup>Solikhah Rohmawati. EFEKTIVITAS INTEGRASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT DENGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (Studi kasus LAZISMU PWM DIY). (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2016) skripsi tidak di terbitkan



Menurut Martani dan Lubis (1987:55), ada tiga pendekatan dalam mengukur efektivitas organisasi, yaitu:

- I. Pendekatan sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- II. Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
- III. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat diketahui bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari beberapa literatur ilmiah mengemukakan bahwa efektivitas merupakan pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternative atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas juga bisa diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Sebagai contoh: jika sebuah tugas dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif.

## **2. Program**

Joan L. Herman yang dikutip oleh Farida (2008: 9) mengemukakan definisi program sebagai, “segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan harapan akan mendatangkan

hasil atau pengaruh.” Lebih lengkap lagi, Hasibuan (2006: 72) juga mengungkapkan bahwa program adalah, suatu jenis rencana yang jelas dan konkret karena di dalamnya sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan. Selain itu, definisi program juga termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa :

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat.<sup>6</sup>

### 3. Desa

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.<sup>7</sup> Dilanjutkan menurut Sutardjo Kartohadikusumo,<sup>8</sup> mendefinisikan Desa sebagai suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Unsure-unsur dalam desa meliputi:

1. Daerah (lingkungan geografis);

---

<sup>6</sup> W Dwi Kurnia.2013.PELAKSANAAN PROGRAM KETERAMPILAN INSTITUSIONAL DI UPT BALAI LATIHAN KERJA KABUPATEN SLEMAN. [https://scholar.google.com/scholar?client=firefox-b&um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:\\_22Fy2eF8RrtOM:scholar.google.com/](https://scholar.google.com/scholar?client=firefox-b&um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:_22Fy2eF8RrtOM:scholar.google.com/)

<sup>7</sup> Widjaja H.A.W. Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Graha Ilmu, Jakarta, 2003. Hal 3-4, di ambil dari skripsi Hadziqy Basyar Azra, hal 20

<sup>8</sup> Widjaja H.A.W. Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Graha Ilmu, Jakarta, 2003. Hal 5, di ambil dari skripsi Hadziqy Basyar Azra, hal 21

2. Penduduk, yang meliputi berbagai hal tentang kependudukan seperti: Jumlah, persebaran, mata pencaharian, dan lain-lain;
3. Tata kehidupan, meliputi segala hal yang menyangkut seluk beluk kehidupan masyarakat desa.

Desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai berikut:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia”.<sup>9</sup>

Dalam pengertian desa diatas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan (*self community*) yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yakni:

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.

---

<sup>9</sup> Undang-undang No.6 Tahun 2014, Pasal 1 ayat 1, di ambil dari skripsi Hadziqy Basyar Azra, hal 21

- 2) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- 3) Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
- 4) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat<sup>10</sup>

a. Keanekaragaman

Keanekaragaman memiliki makna bahwa istilah desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

b. Partisipasi

Partisipasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

---

<sup>10</sup> Soemantri, Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bandung: Fokusmedia, Tahun 2001, hal 3-4

c. Otonomi asli

Pemerintah desa memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan Negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman.

d. Demokratisasi

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui Badan Permusyawaratan dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa.

e. Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Desa memiliki kewenangan sesuai yang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa yakni:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat;
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

#### 4. Pemerintah Desa

Pemerintahan desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran yang sangat strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Karena perannya yang besar, maka perlu adanya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal. Pemerintahan desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsure penyeleggara pemerintahan desa. Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, pemerintahan desa harus memperhatikan batas-batasan kewenangannya. Kewenangan pemerintah desa sudah diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi tarik ulur atas kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (desa).<sup>11</sup>

Pemerintah Desa adalah organ, badan, yang disertai dalam usaha-usaha penyelenggaraan kepentingan atau tujuan secara umum atau khusus bagi masyarakat<sup>11</sup>. Pemerintah Desa merupakan struktur pemerintah negara kita dan merupakan sebagai satuan pemerintah terendah yang berada langsung dibawah di bawah kecamatan, sehingga merupakan tumpuan segenap pelaksanaan urusan pemerintah baik dalam rangka desentralisasi, dekonsentrasi, maupun tugas pembantuan.<sup>12</sup>

Sistem pemerintahan desa yang berada di setiap desa diseluruh indonesia ini tentunya sangat beragam tidak terkecuali begitu juga dengan dinamikanya, dinamika ini tergantung pada masyarakat yang mendiami desa tersebut. Disamping faktor dari dari masyarakat itu sendiri, faktor keadaan geografis suatu wilayah sangat mempengaruhi hal ini, sebagai contoh masyarakat yang berada di pesisir misalnya sistem pemerintahan desanya tidak sama dengan

---

<sup>11</sup> H.Mochamad Mustam, MS.2012. Buku Ajar Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah,, Hal 9.Ilmu Politik, FISIP UNWAHAS, Semarang.

<sup>12</sup> Daeng Sudiro.1981. Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintah Desa. Bandung:Angkasa

masyarakat yang tinggal di lereng gunung. Selain faktor geografis suatu wilayah, faktor ekonomi juga sangat mempengaruhi hal ini, keadaan yang ada di desa dengan masyarakat yang ekonomisnya rendah sangat berbeda dengan yang ada di keadaan ekonomisnya sudah maju.

Adapun dinamika demokrasi dalam sistem pemerintahan desa dilihat dari kedudukan, tugas pokok dan fungsi yaitu: dinamika demokrasi dalam sistem pemerintah desa dari sentralistik-monolitik (Lembaga Musyawarah Des: LMD-UU No.5/ 1979), menjadi liberal-demokratis (Badan Perwakilan Desa: BPD-1-UU No.22/ 1999), akhirnya menjadi demokratis-prosedural (Badan Permusyawaratan Desa: BPD-2-UU No. 32/2004 dan PP No.72/2005).<sup>13</sup>

Dengan dikeluarkannya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten atau Kota Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintahan desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedangkan desa diluar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka

---

<sup>13</sup> <http://ilmu.pemerintahan.wordpress.com/tag/dinamika-demokrasi-desa/> selasa 20 Januari 2016 jam 11.17

otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan desa itu sendiri.

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu kepala desa dengan persetujuan BPD mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa. Berdasarkan hak asal-usul desa yang bersangkutan, kepala desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara atau sengketa dari para warganya. Dalam upaya meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang bercirikan perkotaan dibentuk kelurahan sebagai unit pemerintahan kelurahan yang berada di dalam daerah kabupaten dan/ atau daerah kota.

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan keputusan Kepala Desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintahan desa dalam memberdayakan masyarakat desa.<sup>14</sup>

Kepala desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, kepala Desa wajib memberikan keterangan

---

<sup>14</sup> Undang-Undang No.32 Tahun 2004



laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban tersebut.

Desa tidak lagi merupakan level administrasi, tidak lagi menjadi bawahan daerah tetapi menjadi independent community, sehingga setiap warga desa dan masyarakat desannya berhak berbicara atas kepentingannya sendiri dan bukan dari atas ke bawahan seperti selama ini terjadi. Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabungkan dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan pemerintahan kabupaten dan DPRD.

Di desa dibentuk pemerintah desa yang terdiri atas kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri atas sekertaris desa dan perangkat desa lainnya seperti perangkat pembantu kepala desa terdiri dari sekertaris desa, pelaksana teknis lapangan seperti kepala urusan dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau dengan sebutan lain.

Penyelenggaraan pemerintah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala desa bertanggungjawab pada BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada bupati. Dalam menjalankan Pemerintahan Desa, pemerintah desa menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Sedangkan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, kepala desa:

- a. Bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD; dan
- b. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati tembusan Camat.

- c. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggungjawab utama dalam bidang pembangunan Kepala Desa dapat dibantu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris desa, kepala seksi, dan kepala dusun berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Desa, sedang kepala urusan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris desa.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah pasal 209, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa adalah sebagai berikut.

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten atau kota
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.<sup>15</sup>
5. Dan menurut UU No. 06 Tahun 2014 bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa juga adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.<sup>16</sup>

Pemerintahan desa sangat memiliki peran yang begitu signifikan didalam pengelolaan proses pada masyarakat. Tugas paling penting yang harus diemban oleh pemerintah desa adalah

---

<sup>15</sup> Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Pasal 209

<sup>16</sup> Undang-Undang No.06 Tahun 2014

bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan social yang baik sehingga dapat membawa masyarakat pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram dan berkeadilan. Selain itu pemerintah desa dituntut juga untuk melakukan perubahan yang radikal baik dari segi kepemimpinan dan kinerja birokrasi sehingga pemerintah desa benar-benar memberikan pelayanan yang berkualitas dan bermakna sehingga mengarah kepada good governance.<sup>17</sup>

Apabila kita mengacu pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan Desa adalah: “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dari penjelasan pengertian tentang Desa berdasarkan undang-undang tersebut dapat ditarik sebagai kata kunci yaitu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Maksudnya adalah desa memiliki hak otonomi berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang melekat dalam masyarakat.<sup>18</sup>

Berikut ini bagan organisasi pemerintahan desa menurut aturan lama dan baru. Perbedaan mendasar pada bagan ini terlihat pada lembaga penyeimbang kepala desa, juga hubungan kepala desa pada suatu lembaga. Pada pola lama, Lembaga yang dimaksud adalah LMD (Lembaga Musyawarah Desa), dimana kepala desa ex-officio adalah ketuannya dan peran juga kekuasaan pada kepala desa begitu besar dan sangat sentral. Kepala desa dengan Lembaga Musyawarah Desa adalah Pemerintah Desa dimana beberapa perangkat desa sebagaimana Kades ex-officio

---


<sup>17</sup> Ari Dwipayana dkk.2003. Membangun Good Governance di Desa.Yogyakarta:IRE Press

<sup>18</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

menjadi anggota ( Para Kadus ) dan Sekretaris ( Sekdes ). Sementara pada pola baru, lembaga yang dimaksud BPD (Badan Perwakilan Desa) yang dimana tidak berkaitan langsung kepada Kepala Desa tetapi lebih memiliki fungsi sebagai Lembaga Legislatif pada tingkat Desa. Dengan demikian pola baru ini di idealkan paling tidak secara konseptual lebih demokratis dari pada pola lama.<sup>19</sup>

**Gambar 1.1**

**Organisasi Pemerintahan Desa Menurut Tatacara Lama**




Sumber : Kantor Desa Tanggulangin

<sup>19</sup> Ari Dwipayana dkk.2003. Membangun Good Governance di Desa. Yogyakarta:IRE Press

**Gambar 1.2**

**Organisasi Pemerintahan Desa menurut Tatacara Baru**



Sumber : Kantor Desa Tanggulangin

Seperti yang dilihat dari bagan Organisasi Pemerintahan Desa menurut tatacara baru didalam UU No. 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa institusi baru semacam perlemen desa yang berwujud Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa atau yang di sebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotannya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis. Kemudian pada suatu desa juga memiliki Musyawarah yang disebut dengan Musyawarah Desa atau dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam menyepakati suatu hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah

Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menepatkan Kebijakan Pemerintahan Desa.<sup>20</sup>

Oleh karena itu dengan adanya kekuatan hokum terhadap desa berupa pengaturan baru di dalam Undang-undang tentang desa. Desa dituntut untuk bisa berkembang secara mandiri agar suatu desa bisa menjalankan program kerja dengan baik dari Alokasi Dana Desa tersebut. Dalam hal seperti itu, maka di dalam pendanaan desa diharapkan bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Adapun dengan ditetapkannya Undang-undang Desa adalah salah satu bentuk asas Demokrasi dan bentuk dari kebijakan pemerintah pusat untuk menyentuh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa (kepala desa beserta perangkatnya) dan Badan Permusyawaratan Desa BPD. Selain itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa juga dibantu oleh suatu lembaga yang disebut lembaga kemasyarakatan desa.

#### a. Kepala Desa

Kepala desa adalah orang yang mengepalai desa. Kepala desa dalam organisasi Pemerintahan desa mempunyai kedudukan sebagai pemimpin pemerintahan. Dalam kedudukan ini kepala desa mempunyai tugas pokok yaitu memimpin, mrngkoordinasikan, dan mengendalikan pemerintahan desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta

---

<sup>20</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintahan provinsi, dan atau pemerintah kabupaten.<sup>21</sup>

Selain tugas pokok diatas, kepala desa juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati, BPD, serta menginformasikan kepada masyarakat. Laporan kepada bupati disampaikan satu kali dalam setahun melalui camat, sedangkan laporan kepada BPD disampaikan dalam musyawarah BPD. Penginformasian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman, secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, atau melalui media lainnya yang ada dalam masyarakat desa tersebut.

Kepala desa dipilih langsung oleh warga desa setempat, sementara itu pihak yang berwenang mengangkat dan memberhentikan kepala desa adalah bupati. Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala desa dapat berhenti karena alasan meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan.

#### b. Perangkat Desa

Perangkat desa terdiri atas sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Perangkat desa lainnya terdiri atas sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan, dan unsur kewilayahan. Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Jadi, perangkat desa pada setiap desa belum tentu sama.

---

<sup>21</sup> Suprihatini, Memgenai Birokrasi Desa dan Kelurahan, Klaten:Saka Mitra Kompetensi, Tahun 2011, hal 16

Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa.

c. Badan Permusyawaratan Desa

Badan permusyawaratan desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara bermusyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri atas ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, dan tokoh atau pemuka agama serta masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah enam tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 1 (8) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.<sup>22</sup>

Dari pemaparan diatas dalam penyelenggaraan pemerintah desa terdapat dua lembaga yaitu pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Dimana lembaga ini berfungsi menetapkan peraturan desa bersana Lurah Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

---

<sup>22</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Hal 2



Atas fungsi tersebut badan permusyawaratan desa mempunyai hak dan wewenang, dimana wewenang tersebut yaitu:

- a) Membahas rencana peraturan desa bersama lurah desa.
- b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Lurah Desa.
- c) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Lurah Desa.
- d) Membentuk panitia pemilihan lurah desa.
- e) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- f) Menyusun tata tertib BPD

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai hak yaitu:

- a) Meminta keterangan kepada pemerintah desa
- b) Menyatakan pendapat

Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari 1(satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) sekertaris. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus. Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Anggota BPD terdiri dari ketua Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Asa abatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan di angkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah

penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan menjadi Lurah Desa dan Pamong Desa. Pimpinan dan anggota BPD di larang:

- a) Sebagai pelaksana proyek desa
- b) Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendeskripsikan warga atau golongan masyarakat lain.
- c) Melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menerima uang, barang atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.
- d) Menyalah gunakan wewenang, dan
- e) Melanggar sumpah atau janji jabatan.

## 5. Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah dalam Negri No. 113 Tahun 2014.<sup>23</sup>

Pengertian dari pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sedangkan menurut Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 37 Tahun 2006<sup>24</sup> Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 24 yaitu *Pertama* keuangan desa dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat. *Kedua* Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam satu yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBDes yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan desa. Selanjutnya didalam pengelolaan keuangan desa ini dapat disimpulkan memiliki

---

<sup>23</sup> Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

<sup>24</sup> Peraturan Bupati Belitung Timur nomor 37 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

manfaat sebagai kebutuhan penyelenggaraan tugas-tugas administrasi pemerintahan desa dan penyelenggaraan pelayanan public. Didalam pengelolaan keuangan ini Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan, didalam pengelolaan keuangan desa. Sebab seperti yang dinyatakan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 telah menyatakan dan mengatur bahwasannya Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan keuangan Desa dengan kewenangan yang dimiliki yaitu menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes; menetapkan PTPKD; menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes; dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa dibantu oleh PTPKD. PTPKD yang dimaksud adalah unsur Perangkat Desa, yang terdiri dari Sekertaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara. Namun didalam penetapan Pelaksanaan Teknik Pengelola Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD ditetapkan oleh kepala desa.<sup>25</sup>

Dengan adanya pengelolaan keuangan desa yang sepenuhnya dikelola oleh Desa, memberikan kewenangan ataupun hak kepada desa untuk mengelola keuangan desa dalam hal kepentingan bersama terkhusus untuk kemajuan dan perkembangan serta pembagunan desa tersebut demi mencapai kemandiriannya. Sebab dengan berlakunya otonomi desa telah menyebabkan desa dituntut untuk bisa berkembang secara mandiri.

Keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa tersebut, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan desa.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Lihat Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

<sup>26</sup> Solekha, op. cit. hal.36

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa telah diatur Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Diterbitkannya peraturan ini memberikan landasan bagi otonominya desa secara praktik, bukan hanya sekedar normative. Dalam rangka mendukung terwujudnya tatakelola yang baik (*goodgovernance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparant, akuntable, dan partisipative serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.<sup>27</sup>

#### **a) Transparansi**

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni kebijakan yang terbuka dengan adanya pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat di jangkau oleh publik.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandate dari rakyat mengigat pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak. Pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan

---

<sup>27</sup> Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 pasal 2

transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrument penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

## **b) Akuntabilitas**

Menurut The Oxford Advance Learner's dictionary, Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatannya terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi tau atasannya. Mengenai hal ini, terminology akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian tindakan pada pencapaian tujuan. Sedangkan menurut J.B Gharthey, akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. Pertanyaan yang memerlukan jawaban ersebut antara lain apa yang harus dipertanggungjawabkan, mengapa pertanggungjawaban harus di serahkan, siapa yang bertanggungjawab terhadap berbagai bagian kegiatan dalam suatu masyarakat, apakah pertanggungjawaban berjalan seiring dengan kewenangan yang memadai dan lain sebagainya.<sup>28</sup>

Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau mengugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksanaan baik ditingkat program, daerah dan masyarakat. Secara garis besar manajemen keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu manajemen pemerintahan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan daerah mempunyai implikasi yang sangat

---

<sup>28</sup> Ismail Mohammad dkk. 2000. Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Jakarta: Lembaga Administrasi Negara

luas. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Adapun tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah maupun desa di lingkungan instansi pemerintah termasuk pemerintah desa adalah sebagai berikut.<sup>29</sup>

Pertama, prinsip transparansi atau keterbukaan. Transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.

Kedua, prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban public yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar di laporkan dan dipertanggungjawabkan kepada bupati, DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut melainkan juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

Ketiga, prinsip value for money prinsip ini berarti diterapkannya ketiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisien berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdayaguna).

Efektifitas berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan public.

---

<sup>29</sup> Mardiasmo. 2002, Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.

Tatakelolaan pemerintah yang tidak baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilara tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Pada dasarnya penyelenggaraan Negara wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat berupa akuntabilitas keuangan. Dengan pola pertanggungjawaban yang demikian, pemerintah tidak hanya dituntut untuk mempertanggungjawabkan uang melainkan juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan hasil-hasil yang telah dicapai.<sup>30</sup>

Akuntabilitas merupakan suatu hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti evisien, efektivitas, realibilitas, dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apasaja yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

a. Unsur-unsur Akuntabilitas

Ellwood menjelaskan bahwa terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik (badan hukum), yaitu: (repository.usu.ac.id di lihat 23/10/2016 Pukul 23.00)

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum. Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghidaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

---

<sup>30</sup> Dilihat dari Tesis Winner Jihat Akbar Tentang Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja: Pengertian, Sejarah dan Aplikasinya pada Instansi Pemerintah (studi kasus : Direktorat Pembinaan SMK)

2. Akuntabilitas Proses. Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik pelayanan publik yang cepat, responsive, dan murah biaya.
3. Akuntabilitas Program. Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternative program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas Kebijakan Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban Pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Dalam sector publik, dikenal beberapa bentuk dari akuntabilitas, yaitu:
  - a. Akuntabilitas ke atas (upward accountability), menunjukkan adanya kewajiban untuk melaporkan dari pemimpin puncak dalam bagian tertentu kepada pimpinan eksekutif, seperti seorang dirjen kepada menteri.
  - b. Akuntabilitas keluar (outward accountability), bahwa tugas pimpinan untuk melaporkan, mengkonsultasikan dan menanggapi kelompok-kelompok klien dan stakeholders dalam masyarakat.
  - c. Akuntabilitas ke bawah (downward accountability), menunjukkan bahwa setiap pimpinan dalam berbagai tingkatan harus selalu mengkomunikasikan dan mensosialisasikan berbagai kebijakan kepada bawahannya karena sebegus apapun sesuatu kebijakan hanya akan berhasil manakala dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai.



b. Kebijakan Akuntabilitas

Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 2 Ayat (1) bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Asas pengelolaan keuangan desa adalah:

1. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
2. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

c. Tujuan Akuntabilitas

Dalam Intruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 dikatakan bahwa tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan atas semua kegiatan utama instansi pemerintah yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi instansi pemerintah, sebagai berikut:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan nasional.
4. Terpeliharannya kepercayaan masyarakat kepada masyarakat.

#### d. Manfaat Akuntabilitas

Akuntabilitas mampu membatasi ruang gerak terjadinya perubahan dan pengulangan, dan revisi perencanaan. Sebagai alat kontrol, akuntabilitas memberikan kepastian pada aspek-aspek penting perencanaan, antara lain:

1. Tujuan/performan yang ingin dicapai
2. Program atau tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan
3. Cara atau performan pelaksanaan dalam mengerjakan tugas
4. Alat dan metode yang sudah jelas, dana yang dipakai, dan lama bekerja yang semuanya telah tertuang dalam bentuk alternative penyelesaian yang sudah eksak/pasti
5. Lingkungan tempat program dilaksanakan
6. Insentif terhadap pelaksana sudah ditentukan secara pasti.<sup>31</sup>

#### e. Pelaksanaan Akuntabilitas

Pelaksanaan akuntabilitas ditekankan pada guru. Administrator, masyarakat serta orang-orang luar lainnya. Di dalam perencanaan participatory, yaitu perencanaan yang menekankan sifat lokal atau desentralisasi, akuntabilitas ditujukan pada sejumlah personil sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Manajer, administrator, ketua lembaga, sesuai dengan fungsinya sebagai manajer
2. Ketua perencana, yang dianggap paling bertanggungjawab atas keberhasilan perencanaan. Ketua perencanaan adalah dekan, rector, kepala sekolah, atau pimpinan unit kerja lainnya.
3. Para anggota perencana, mereka dituntut memiliki akuntabilitas karena mereka bekerja mewujudkan konsep perencanaan dan mengendalikan implementasinya di lapangan

---

<sup>31</sup> Khanwar.wordpress.com di lihat 18/10/2016 Pukul 16:00.

<sup>32</sup> Made Pidarta, 1988

4. Para pemberi data, harus memiliki performan yang kuat mengingat tugasnya memberikan dan menginformasikan data yang selalu siap dan akurat.

f. Presepsi Akuntabilitas

Presepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Presepsi adalah pengamatan tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa presepsi merupakan proses penginterpretasian individu terhadap informasi-informasi dari lingkungannya. Ketika principal dan agent memiliki kepentingan yang berbeda dimungkinkan dapat menyebabkan beda presepsi atas informasi yang diterimanya walaupun atas informasi yang sama.<sup>33</sup>

g. Kepatuhan

Teori kepatuhan memberikan penjelasan mengenai pengaruh perilaku kepatuhan di dalam proses sosialisasi. Individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka, yaitu komitmen normative melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan dan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku.<sup>34</sup>

Dengan demikian adanya komitmen organisasi akan mempertahankan kepatuhan.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Jalaludin Rakhmat di dalam Dhedy Purnomo. 2016. Vol 4:92.

<sup>34</sup> Septiani, 2005. Di lihat dari skripsi Fajar Trilaksana Moedarlis.2016.

<sup>35</sup> Repository.usu.ac.id di lihat 20/10/2016 pukul 20:58.

### c ) Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana-dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.<sup>36</sup>

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada didalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan Daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik Negara (BUMN dan BUMD), yayasan, Organisasi Politik dan Organisasi masa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Universitas dan Organisasi air laba lainnya, jika dilihat dari variabel lingkungan, sektor publik dipengaruhi oleh banyak faktor, tidak hanya faktor ekonomi semata, akan tetapi faktor politik, sosial, budaya, dan historis juga memiliki pengaruh yang signifikan, sektor publik tidak seragam dan sangat heterogen.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Bastian, 2001. *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta : BPFE. Hal 6.

<sup>37</sup> Mardiasmo, 2002. *Akuntansi sektor publik*. Andi : Yogyakarta. Hal 1-2.

#### **d ) Akuntansi Keuangan Daerah**

Akuntansi keuangan daerah adalah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik (pemerintah). Tingkat tertinggi dalam sektor publik adalah tingkat negara. akuntansi keuangan daerah juga berhubungan dengan akuntansi keuangan Negara.<sup>38</sup>

#### **e ) Anggaran**

Anggaran adalah rencana kerja organisasi dimasa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis. Rencana kerja perusahaan tersebut ditulis dalam bentuk sederetan angka yang merupakan target pencapaian perusahaan. Penulisan dalam bentuk angka adalah untuk memudahkan anggota organisasi melihat target yang ingin dicapai perusahaan didalam suatu periode tertentu. Anggaran juga harus disusun menggunakan suatu urutan tertentu. Penyusunan anggaran dengan urutan yang baik adalah untuk mempermudah anggota organisasi memahami target yang harus dicapai oleh perusahaan dan untuk melihat hubungan antara satu bagian rencana kerja dengan bagian lainnya.<sup>39</sup>

#### **1. CIRI-CIRI ANGGARAN**

Rudianto mengatakan, tidak semua rencana kerja organisasi dapat disebut sebagai anggaran. Karena anggaran memiliki beberapa cirri kusus yang membedakannya dengan sekedar rencana, antara lain:

- a. Dinyatakan dalam satuan moneter. Penulisan dalam satuan moneter tersebut dapat juga didukung oleh satuan kuantitatif lain, misalnya unit. Penyusunan rencana kerja dalam satuan moneter, bertujuan untuk mempermudah membaca dan usaha untuk memahami

---

<sup>38</sup> Abdul Halim, 2007. Edisi 3. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : salemba empat. Hal 11.

<sup>39</sup> Rudianto, 2009. *Penganggaran*. Jakarta : Airlangga. Hal 3.

rencana tersebut. Rencana kerja yang diwujudkan di dalam suatu cerita panjang akan menyulitkan anggota Organisasi untuk membaca dan memahaminya. Sebaiknya disusun dalam bentuk kuantitatif dalam satuan moneter yang ringkas.

- b. Umumnya mencakup kurun waktu satu tahun bukan berarti anggaran tidak dapat disusun untuk kurun waktu lebih pendek, tiga bulan misalnya, atau untuk kurun waktu lebih panjang, seperti lima tahunan. Batasan waktu didalam penyusunan anggaran akan berfungsi untuk memberikan batasan rencana kerja tersebut.
- c. Mengandung komitmen manajemen. Anggaran harus disertai dengan upaya pihak manajemen dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai apa yang telah ditetapkan. Tanpa upaya serius dari pihak manajemen untuk mencapainya, maka penyusunan anggaran tidak akan banyak manfaatnya bagi perusahaan karena itu didalam menyusun anggaran, perusahaan harus mempertimbangkan dengan teliti sumberdaya yang dimiliki perusahaan untuk menjamin bahwa anggaran yang disusun adalah realistis.
- d. Usulan anggaran disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari pelaksana anggaran. Anggaran tidaka dapat disusun sendiri-sendiri oleh setiap bagian organisasi tanpa persetujuan dari atasan pihak penyusun.
- e. Setelah disetujui, anggaran hanya diubah jika ada keadaan khusus. Jadi, tidak setiap saat dan dalam segala keadaan anggaran boleh diubah oleh manajemen. Anggaran boleh diubah jika situasi internal dan eksternal organisasi memaksa untuk mengubah anggaran tersebut. Perubahan asumsi internal dan eksternal memaksa mengubah anggaran karena jika dipertahankan akan membuat anggaran tidak relevan lagi dengan situasi yang ada.

Harus dianalisis penyebabnya, jika terjadi penyimpangan didalam pelaksanaannya. Karena tanpa adsannya analisis yang lebih mendalam tentang penyimpangan tersebut, maka potensi

untuk terulang lagi di masa mendatang menjadi besar. Tujuan analisis penyimpangan tersebut adalah untuk mencari penyebab penyimpangan, agar tidak terulang lagi dimasa mendatang dan agar peyusunan anggaran dikemudian hari menjadi lebih relevan dengan situasi yang ada.<sup>40</sup>

## 2. FUNGSI ANGGARAN

Rudianto mengatakan, dalam upaya untuk mencapai tujuan didirikannya perusahaan, organisasi perusahaan memiliki berbagai fungsi yang berkaitan dengan pencapaian tujuan tersebut. Secara umum seluruh fungsi di dalam suatu organisasi dapat dikelompokkan kedalam tiga fungsi yaitu:

### a. Planning (Perencanaan)

Didalam fungsi ini ditetapkan tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, sasaran yang ingin dicapai, strategi yang akan digunakan dan sebagainya. Didalam fungsi ini berkaitan dengan segala sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai perusahaan dimasa mendatang. Termasuk didalamnya menetapkan produk yang akan dihasilkan, bagaimana menghasilkannya, sumberdaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk tersebut, bagaimana memasarkan produk tersebut dan sebagainya.

### b. Organising (Pengorganisasian)

Setelah segala sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai perusahaan dimasa depan telah ditetapkan, maka perusahaan harus mencari sumberdaya yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana yang telah ditetapkan tersebut. Dimulai dari upaya memperoleh bahan baku, mencari mesin yang dibutuhkan untuk mengelola bahan tersebut, bangunan yang dibutuhkan, mencari modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk yang direncanakan dan sebagainya.

---

<sup>40</sup> Rudianto, 2009. *Penganggaran*. Jakarta : Airlangga. Hal 4-5.

c. Controlling (Pengendalian)

Setelah sumber daya yang dibutuhkan perusahaan diperoleh dan diarahkan untuk bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing, maka langkah berikutnya adalah memastikan bahwa setiap sumberdaya tersebut telah bekerja sesuai dengan rencana yang telah dibuat perusahaan, untuk menjamin bahwa tujuan perusahaan secara umum dapat dicapai. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya untuk menjamin bahwa setiap sumberdaya Organisasi telah bekerja dengan efisien dan efektif.<sup>41</sup>

## 6. APBDes

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana tahunan Pemerintah Desa.

Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDes. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APBDes, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Negara.<sup>42</sup>

APBDes disini terkandung sifat kesukarelaan untuk membantu demi tercapainya tujuam kelompok atau masyarakat dan menumbuhkan rasa memiliki dan di sertai adanya rasa tanggungjawab atas pengelolaan.

Hal tersebut juga berlaku pada konsep APBDes partisipatif, partisipasi masyarakat dalam APBDes partisipatif merupakan sesuatu yang utama. Berkaitan dengan APBDes pemerintah

---

<sup>41</sup> Rudianto, 2009. *Penganggaran*. Jakarta : Airlangga. Hal 5-6.

<sup>42</sup> Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014



menetapkan UU No. 25 Tahun 2014 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang menjadi payung hukum bagi proses penyusunan dan perumusan substansi perencanaan daerah. Tetapi undang-undang tersebut dirasakan belum cukup, karena belum membahas desa sebagai pemegang otonomi asli desa yang harus melakukan perencanaan. Oleh karena itu dirumuskan peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang desa, yang menjadi landasan hukum perencanaan partisipasi ditingkat desa.

Pelaksanaan otonomi desa menyebabkan perlunya reformasi dalam manajemen keuangan desa. Salah satu reformasi yang penting adalah dalam bidang penganggaran (budgeting reform). Reformasi anggaran meliputi proses penyusunan, penetapan dan pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Aspek utama reformasi anggaran adalah perubahan anggaran dengan pendekatan tradisional (traditional budget) ke anggaran dengan pendekatan kinerja (performance budget).

Didalam proses penyusunan anggaran yang hanya mendasarkan pada besarnya realisasi anggaran tahun sebelumnya, konsekuensinya tidak ada perubahan yang mendasar atas anggaran baru. Hal ini sering bertentangan dengan kebutuhan riil dan kepentingan masyarakat. Dengan basis seperti ini, APBDes masih terlalu berat menahan, arahan, batasan, serta orientasi subordinasi kepentingan pemerintah atasan.

Proses penyusunan dan pelaksanaan APBDes harus difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi prioritas desa yang bersangkutan dan dengan memperhatikan asas umum.

APBDes menurut Pasal 8 Permedagri Nomor 37 Tahun 2007, pelaksanaan APBDes yang berhubungan dengan pendapatan desa dengan memperhatikan:<sup>43</sup>

- a. Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Kusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka pengaturannya diserahkan kepada daerah.
- c. Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa wajib dicatat dalam APBDesa.
- d. Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- e. Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.
- f. Pemerintah desa dilarang melakukan pemungutan selain yang di tetapkan dalam pengaturan desa.
- g. Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama.
- h. Untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan kepada belanja tidak terduga.
- i. Pengembalian diatas, harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

---

<sup>43</sup> Pasal 8 Permendagri Nomor 37 Tahun 2007

Selanjutnya dalam pasal 9 Permendagri No.37 Tahun 2007, dinyatakan bahwa

Pelaksanaan pengeluaran APBDesa dengan memperhatikan :

- a. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang sah dan lengkap.
- b. Bukti harus mendapat pengesahan oleh Sekertaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- c. Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan Desa.
- d. Pengeluaran kas desa sebagai mana yang dimaksud pada poin c tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- e. Bendahara desa sebagai wajib pungut PPH dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

APBDes adalah rencana sumber dan alokasi penggunaan dana desa untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan dicapai dalam suatu waktu tertentu. Rencana alokasi dana desa merupakan pendistribusian dan ayang diperoleh untuk mendanai pos-pos pengeluaran berupa kegiatan, proyek atau program untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Gregorius Shahdan, 2005 : 175, di ambil dari skripsi Hirul Nizat, hal 25

Menurut PP No. 72 Tahun 2005 dalam pasal 68 ayat 1 tentang pemerintah desa dan kelurahan menyebutkan pendapatan desa diantaranya adalah:

1. Pendapatan asli desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotongroyong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten atau kota paling sedikit 10% untuk desa dan dari retribusi kabupaten atau kota sebagian diperuntukan bagi desa.
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya yang merupakan dana alokasi desa.<sup>45</sup>

Dalam modul APBDes partisipasif, membangun tanggung-Gugat tata pemerintah desa dalam prinsip-prinsip manajemen APBDes ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan APBDes

Perencanaan adalah proses merumuskan suatu kegiatan dalam rangka memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan tersebut.<sup>46</sup>

Sebelum APBDes dibahas maka harus didahului dengan tahapan musyawarah yaitu tahap pertama, musyawarah pembagunan ditingkat dusun untuk menyerap aspirasi dari masing-masing RT/RW, musyawarah ditingkat desa dalam musyawarah ini, didalam musyawarah desa dibahas hal-hal sebagai berikut:

- a. Musyawarah disetiap dusun
- b. Membahas usaha atau program pembangunan yang diajurkan oleh dusun
- c. Menyusun skala prioritas kegiatan pembagunan
- d. Mengkopilasi usaha yang diterima dalam format RAPBDes
- e. Pengajuan RAPBDes untuk dibahas ke BPD

---

<sup>45</sup> Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005

<sup>46</sup> The Liang Gie, 1995, hal 23, di ambil dari skripsi Hirul Nizat, hal 25

## 2. Pelaksanaan APBDes

Pelaksanaan adalah proses aktualisasi atau pengoprasian dari perencanaan yang telah ditetapkan. Adapun proses pelaksanaan yang telah ditetapkan APBDes adalah menjabarkan rencana-rencana pembagunan yang tercantum dalam APBDes untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam pelaksanaan pembagunan desa ini harus melalui tahapan sosialisai kepada msyarakat, agar mengetahui bahwa akan diadakan pembagunan desa dan partisipasi aktif dalam pembagunan.

## 3. Pengawasan APBDes

Pengawasan adalah proses mengarahkan dan menilai suatu pelaksanaan kegiatan. Pengawasan APBDes sangat diperlukan guna menjamin agar proses pelaksanaan APBDes berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dengan adanya pengawasan yang efektif dan berkala, maka penyimpangan dalam pelaksanaan APBDes dapat di minimalisir.

Dari tiga pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa proses pengelolaan APBDes mencakup proses-proses manajemen di antaranya adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pertisipasi.

Dari semua pemaparan diatas kirannya dapat disimpulkan bahwa APBDes adalah: rencana sumber dan alokasi penggunaan dana desa untuk mencapai tujuan pembagunan desa yang ingin dicapai selama satu tahun kedepan dengan mendasarkan pada prinsip partisipasi masyarakat dalam semua proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan proses monitoring dan evaluasi.

a. Pendapatan Desa

Setiap desa pasti mempunyai pendapatan. Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 72 tahun 2005 tentang desa, sumber pendapatan desa sebagai berikut.

1. Pendapatan asli desa;
2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota untuk desa;
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa;
4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa, tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah. pendapatan yang diperoleh desa harus dialokasikan sesuai dengan kebutuhan. Pengalokasian pendapatan desa tersebut tidak boleh melebihi pendapatan yang diperoleh. Oleh karena itu keuangan desa harus dikelola secara cermat.

b. Belanja Desa

Belanja desa adalah semua pengeluaran dari kas umum desa dalam satu tahun anggaran serta tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dalam hal yaitu peraturan desa.

Belanja desa dikelompokkan kedalam dua jenis yaitu:

Belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung, yaitu belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

## **F. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual merupakan suatu pengertian dari gejala yang menjadi pokok perhatian. Definisi konseptual dimaksud sebagai gambaran yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian atau batasan tentang istilah yang ada didalam pokok permasalahan. Jadi definisi konseptual merupakan unsur pokok untuk menentukan ruang lingkup dan batasan persoalan, sehubungan dengan definisi konseptual yang ada hubungannya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas adalah gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

## 2. Program

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang di koordinasikan oleh instansi masyarakat, dengan kata lain untuk mencapai sasaran tujuan, program digunakan agar bentuk rencana terorganisir supaya lebih mudah untuk dioperasikan.

## 3. Anggaran

Anggaran adalah rencana kerja organisasi dimasa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis. Atau bisa juga suatu rencana yang disusun dalam bentuk angka rupiah yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan dalam jangka waktu yang akan atau telah ditentukan.

## 4. Kebijakan Pemerintah Desa

Kebijakan Pemerintah Desa adalah suatu aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa, guna untuk kebaikan bersama dan mempunyai tujuan dan manfaat untuk kehidupan masyarakat bersama.

## 5. Akuntansi Sektor Publik

Pengertian Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisa akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana-dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan social maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Bastian, 2001. *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta : BPFE. Hal 6.



## 6. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi anggaran dan pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Penyandingan antara anggaran dan realisasi menunjukkan tingkat capaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketataan entitas pelaporan terhadap anggaran. Realisasi anggaran juga dapat memberikan informasi tentang kemampuan sumberdaya suatu organisasi. Kemampuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek dan memungkinkan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik.

Indikator-indikator dari realisasi APBD:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD.
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat didaerah didanai dari dan atas beban APBD.
3. Penyelenggaraan urusan Pemerintah Provinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa, didanai dari dan atas beban APBD Provinsi.
4. Penyelenggaraan urusan pemerintah Kabupaten/Kota yang penugasannya dilimpahkan kepada Desa, didanai dari dan atas beban APBD Kabupaten/Kota.

## 7. Program Pemerintah

Program adalah penjabaran dari langkah-langkah dalam mencapai tujuan itu sendiri.

Dalam hal ini, program pemerintah berarti upaya untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan.

## G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu petunjuk bagaimana mengukur suatu variabel, sehingga seseorang dapat mengetahui baik atau buruknya suatu pengukuran. Adapun definisi operasional mempunyai fungsi mengetahui bagaimana cara untuk mengetahui suatu variabel sehingga seseorang dapat mengetahui baik atau buruknya suatu pengukuran.<sup>48</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, untuk mengetahui efektivitas anggaran pendapatan dan belanja di desa tanggulangin tahun 2015 maka indikator-indikator yang dapat digunakan adalah :

1. Pendekatan sumber
2. Pendekatan Proses
3. Pendekatan sasaran

Dalam memudahkan penelitian, maka penulis menggunakan definisi operasional sebagai berikut :

1. Efektivitas
2. Program
3. Desa
4. Pemerintah Desa

---

<sup>48</sup>Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *metode penelitian social*, Bumi Aksara, Jakarta

5. Pengelolaan Keuangan Desa
6. APBDes

Sebelum APBDes dibahas maka harus di dahului dengan tahapan awal yaitu musyawarah, musyawarah pembagunan dalam sekala dusun bertujuan untuk menyerap aspirasi dari setiap RT atau RW, musyawarah ini dipimpin oleh masing-masing Kepala Dusun. Kemudian, Musyawarah ditingkat Desa, satu diantara isi didalam musyawarah ini ialah adanya :

Penyusunan Skala Prioritas kegiatan pembagunan.

## **H. Metode Penelitian**

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada cirri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga oranglain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

### **a. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskripsi kualitatif. Menurut Denzin dan Liciln kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan

makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dari sisi kuantitas, intensitas, atau frekuensinya. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang di teliti.<sup>49</sup>

#### b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Desa Tanggulangin Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri tepatnya di Kantor Kelurahan Desa Tanggulangin. Peneliti memilih di Desa Tanggulangin karena menurut Perda Kabupaten Wonogiri Nomor satu tahun 2006 tentang rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Wonogiri tahun 2011-2015, Desa Tanggulangin Kecamatan Jatisrono telah menyusun rencana pembangunan jangka menengah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu terwujudnya Desa Tanggulangin yang aspiratif, demokratis, bebas korupsi, bebas kolusi, dan nepotisme serta prima dalam pelayanan.

#### c. Unit Analisa

Unit Analisa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa yang bertanggungjawab atas tersusunnya rencana kegiatan dibidang pemerintahan.
2. Sekertaris Desa yang bertanggungjawab atas rencana kegiatan kesekretariatan dengan tepat dan akurat.
3. Kepala sub bagian keuangan yang bertanggungjawab tersusunnya rencana program pengelolaan keuangan.

---

<sup>49</sup> Dyah Mutiarin dan Arif Zaenudin.2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Jogjakarta. Penerbit JKSG

4. Kepala seksi tata pemerintahan yang bertanggungjawab atas tersusunnya program dan rencana kegiatan seksi tata pemerintahan dengan cepat dan akurat.
5. Kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum yang bertanggungjawab atas tersusunnya program dan rencana kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban umum dengan cepat dan akurat.
6. Kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan desa berkaitan tersusunnya program dan rencana kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat dan desa dengan cepat dan akurat.
7. Kepala seksi kesejahteraan rakyat yang bertanggungjawab tersusunnya program dan rencana kegiatan seksi kesejahteraan rakyat dengan cepat dan akurat.
8. Kelompok jabatan fungsional yang mempunyai tugas pokok sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Jenis Data

Data yang digunakan peneliti ini adalah data primer dan sekunder:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama yang berasal dari instansi-instansi Pemerintah yang berkaitan langsung dengan penelitian. Dalam hal ini data didapatkan dari pemerintah Desa Tanggulangin beserta perangkat Desa lainnya yang terkait dengan Anggaran Desa Tanggulangin.

Tabel 1.1  
Data Primer

No	Data	Sumber Data
1	Informasi Laporan Keuangan di Pemerintah Desa Tanggulangin	Kantor Pemerintahan Desa Tanggulangin
2	Laporan Realisasi Anggaran Desa	Kantor Pemerintahan Desa Tanggulangin
3	Laporan Arus Kas Desa Tanggulangin	Kantor Pemerintahan Desa Tanggulangin
4	Neraca Desa Tanggulangin	Kantor Pemerintahan Desa Tanggulangin

Sumber : Kantor Desa Tanggulangin

## 2. Data Skunder

Yaitu data yang diperoleh dengan studi kepustakaan menggunakan pustaka seperti buku-buku ilmiah, jurnal, artikel, undang-undang, dan dokumen-dokumen yang ada di pemerintahan Perangkat Desa yang terkait. Adapun data sekunder dari penelitian ini meliputi :

Tabel 1.2  
Data Sekunder

No	Data	Sumber Data
1	Data Realisasi Anggaran Desa Tanggulangin	Kantor Pemerintah Desa Tanggulangin
2	Data Laporan Keuangan	Kantor Pemerintah Desa Tanggulangin
3	Data Laporan Arus Kas Desa Tanggulangin	Kantor Pemerintah Desa Tanggulangin
4	Struktur Organisasi Desa Tanggulangin	Kantor Pemerintah Desa Tanggulangin

Sumber : Kantor Desa Tanggulangin

## I. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan metode kualitatif yang dilakukan dalam penelitian deskriptif pada penelitian studi kasus, maka instrument-instrumen yang digunakan adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

### 1. Wawancara (interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang akan mengajukan pertanyaan dan yang akan di wawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara adalah mengkontruksi mengenai orang, kejadian, Organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.<sup>50</sup>

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian wawancara terstruktur, wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancarannya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Peneliti yang menggunakan jenis wawancara ini bertujuan mencari jawaban terhadap hipotesis kerja. Untuk itu pertanyaan-pertanyaan disusun dengan rapi dan ketat. Jenis ini dilakukan pada situasi jika sejumlah sampel yang respresentatif ditanyai dengan pertanyaan yang sama dan hal ini penting sekali. Semua aspek dipandang mempunyai kesempatan yang sama untuk menjawab pertanyaan yang diajukan.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Meleong Lexy J, 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung Hal 186.

<sup>51</sup> Ibid Hal 186.

Dalam penelitian ini wawancara diajukan kepada:

1. Kepala Desa Tanggulangin
  2. Sekertaris Desa
  3. Kepala Sub Bagian Keuangan
  4. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
  5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
  6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  7. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
  8. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Didalam metode ini peneliti melakukan pengamatan mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti untuk dicatat.<sup>52</sup>

Pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku, dokumen atau bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

---

<sup>52</sup> Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta, cv.Bandung. Hal 203.



Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumentasi yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumentasi yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.<sup>53</sup>

Dokumentasi yang perlu akan diambil di Kelurahan Tanggulangin, dalam penelitian ini dokumentasi terkait dengan Analisis Realisasi Program dan Anggaran Kelurahan Tanggulangin Tahun 2015 di Desa Tanggulangin.

#### **J. Teknik Analisa Data**

Analisa data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Dia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang sangat signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian.<sup>54</sup>

Secara umum proses analisa datannya mencakup: reduksi data, kategorisasi data, sintesisasi, dan diakhiri dengan menyusun hipotesis kerja.<sup>55</sup>

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yang dimana data diperoleh dan terkumpul akan di interpretasikan dengan kata-kata atau kalimat menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan secara kualitatif. Sehingga fokus dari analisis dari data yang sebenarnya adalah untuk menyederhanakan data dalam

---

<sup>53</sup> Ibid. Hal 422.

<sup>54</sup> Meleong Lexy J, 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung Hal 280.

<sup>55</sup> Ibid Hal 288.

bentuk yang mudah dibaca dan dipahami. Analisa adalah proses perumusan data agar dapat diklasifikasikan sebagai kerja keras, daya kreatif serta intelektual tinggi. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan teknik analisa kualitatif yang menganalisis data berdasarkan hasil wawancara pemerintah kabupaten wonogiri dimana data yang diperoleh diklasifikasikan dan digambarkan dengan kata-kata atau kalimat menurut kategorinya masing-masing untuk memperoleh sebuah kesimpulan.